



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN UMUM MENGENAI SYARAT-SYARAT
KECAKAPAN, PENGETAHUAN DAN CARA PEMILIHAN SERTA
PENGESAHAN KEPALA DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan umum mengenai syarat-syarat kecakapan, pengetahuan dan cara-cara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah sebelum adanya undang-undang tentang pemilihan, cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957;

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 24 ayat-ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah diubah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
PERATURAN UMUM MENGENAI SYARAT-SYARAT
KECAKAPAN, PENGETAHUAN DAN CARA PEMILIHAN SERTA
PENGESAHAN KEPALA DAERAH.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

Tentang syarat-syarat mengenai kecakapan
dan pengetahuan dan syarat-syarat lain

Pasal 1

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Daerah ialah warga negara Indonesia yang :

1. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
2. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
3. tidak terganggu ingatannya;
4. mempunyai pengetahuan luas mengenai kemasyarakatan di dalam daerah yang bersangkutan;
5. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
6. mempunyai nama baik di dalam masyarakat di daerah yang bersangkutan;
7.
 - a. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman yang dianggap cukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat I dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - b. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman yang dianggap cukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat II dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - c. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman yang dianggap cukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat III dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

Tentang cara pemilihan

Pasal 2

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaktub dalam Pasal 17 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang No. 1 tahun 1957), pemilihan Kepala Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. calon-calon dikemukakan dengan surat pencalonan tertulis yang ditanda tangani oleh 5 orang, 3 orang dan 2 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing bagi Daerah tingkat I, II dan III;
 - b. pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan secara rahasia;
 - c. untuk setiap kali diadakan pemilihan, setiap anggota hanya memberikan satu suara kepada seorang calon;
 - d. pemilihan dilakukan dalam sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan-ketentuan selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilihan dimaksud dalam ayat (1) sepanjang diperlukan dapat ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III

Tentang pengesahan

Pasal 3

- (1) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat I diajukan kepada Presiden untuk disahkan.
- (2) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat II dan III diajukan kepada Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk disahkan.

BAB IV

Ketentuan penutup

Pasal 4

Akibat-akibat yang mungkin timbul dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...